



PUTUSAN
Nomor 86 /Pid.B/2020/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Muh Yahya Als Yahya Als Ale Bin Sangkala.
Tempat lahir : Ponre.
Umur/tanggal lahir : 56 th / 31 Desember 1963.
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingk Panyu Tanah Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani rumput laut.
Pendidikan : Tidak sekolah.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
6. Hakim sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Lukman SH beralamat di Posbakum berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 52/Pen/Pid.B/2020/PN.Blk tanggal 10 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 86/Pid.B/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH.YAHYA Als YAHYA Als ALE Bin SANGKALA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** terhadap korban **ARIFIN Bin JAMADE** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 338 KUHP** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Kesatu** yang disusun dalam **dakwaan alternatif**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi yang pada gagangnya terbuat dari kayu berwarna hitam dan bersarung yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 50 cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih milik Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar sarung warna abu-abu kombinasi warna kuning milik Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar kemeja batik warna coklat milik korban;
 - 1 (satu) lembar celana training panjang warna biru milik korban.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yang intinya mohon keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan karena kilaf dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN :

Kesatu

----- “Bahwa ja terdakwa MUH.YAHYA Als YAHYA Als ALE Bin SANGKALA, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 09.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Lingkungan Gusunge Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan **sengaja merampas nyawa orang lain** terhadap korban **ARIFIN Als EPPING Bin JAMADE**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada pukul 08.30 WITA saksi KAHAR Bin RAMLI berbincang-bincang dengan Terdakwa MUH.YAHYA Als YAHYA Bin SANGKALA dan warga setempat lainnya di bawah kolong salah satu rumah warga, selang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa tiba-tiba menendang bagian leher sebelah kanan saksi KAHAR Bin RAMLI sehingga membuat saksi terbentur pada tiang kolong rumah dan atas saran dari warga yang ada di tempat tersebut saksi kemudian memilih untuk lari meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya setelah saksi KAHAR Bin RAMLI pergi Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumahnya untuk mengambil sebilah parang panjang miliknya. Selanjutnya setelah mengambil parang panjang miliknya Terdakwa kembali ke tempat sebelumnya untuk mencari saksi KAHAR Bin RAMLI, namun sesampainya di sana dia tidak melihat saksi KAHAR Bin RAMLI berada di tempat tersebut, beberapa saat kemudian datanglah korban ARIFIN Als EPPING Bin JAMADE mendekati Terdakwa dengan maksud ingin menenangkan Terdakwa yang saat itu masih dalam keadaan emosional, korban ARIFIN Als EPPING Bin JAMADE sempat berkata kepada Terdakwa “**ISTIGFARKO LAGO**” namun pelaku langsung menebas korban pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menebas korban ARIFIN Als EPPING Bin JAMADE dilakukan dengan sebilah parang panjang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan korban ARIFIN Als EPPING Bin JAMADE dilakukan seorang diri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa alasan Terdakwa menebas korban ARIFIN Als EPPING Bin JAMADE karena korban ARIFIN Als EPPING Bin JAMADE menghalangi Terdakwa yang hendak mencari seseorang yang menghina dirinya;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum Puskesmas Ponre Nomor 001/PKMP-GT/VIS/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 atas nama ARIFIN Bin JAMADE yaitu;

Kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki bernama ARIFIN Bin JAMADE umur 60 Tahun berperawakan sedang, kulit berwarna sawo matang, rambut berwarna hitam, dan berwarna putih (uban) tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai satu buah luka bacok pada rahang kanan yang meluas ke telinga dan leher, satu buah luka bacok pada rahang kiri yang meluas ke leher, dan satu buah luka iris pada lengan kanan bawah akibat persentuhan dengan benda tajam. Dijumpai dua buah luka lecet pada punggung kiri bawah dan dua buah luka lecet pada lengan kiri bawah akibat persentuhan benda tumpul. Penyebab kematian korban tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Atau

Kedua :

----- "Bahwa ia terdakwa MUH.YAHYA Als YAHYA Als ALE Bin SANGKALA, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 09.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Lingkungan Gusunge Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **penganiayaan yang mengakibatkan kematian** terhadap **ARIFIN Als EPPING Bin JAMADE**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020./PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada pukul 08.30 WITA saksi KAHAR Bin RAMLI berbincang-bincang dengan Terdakwa MUH.YAHYA Als YAHYA Bin SANGKALA dan warga setempat lainnya di bawah kolong salah satu rumah warga, selang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa tiba-tiba menendang bagian leher sebelah kanan saksi KAHAR Bin RAMLI sehingga membuat saksi terbentur pada tiang kolong rumah dan atas saran dari warga yang ada di tempat tersebut saksi kemudian memilih untuk lari meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya setelah saksi KAHAR Bin RAMLI pergi Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumahnya untuk mengambil sebilah parang panjang miliknya. Selanjutnya setelah mengambil parang panjang miliknya Terdakwa kembali ke tempat sebelumnya untuk mencari saksi KAHAR Bin RAMLI, namun sesampainya di sana dia tidak melihat saksi KAHAR Bin RAMLI berada di tempat tersebut, beberapa saat kemudian datanglah korban ARIFIN Als EPPING Bin JAMADE mendekati Terdakwa dengan maksud ingin menenangkan Terdakwa yang saat itu masih dalam keadaan emosional, korban ARIFIN Als EPPING Bin JAMADE sempat berkata kepada Terdakwa "**ISTIGFARKO LAGO**" namun pelaku langsung menebas korban pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ARIFIN Als EPPING Bin JAMADE dilakukan dengan sebilah parang panjang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap korban korban ARIFIN Als EPPING Bin JAMADE dilakukan seorang diri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban korban ARIFIN Als EPPING Bin JAMADE karena korban ARIFIN Als EPPING Bin JAMADE menghalangi Terdakwa yang hendak mencari seseorang yang menghina dirinya;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum Puskesmas Ponre Nomor 001/PKMP-GT/VIS/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 atas nama ARIFIN Bin JAMADE yaitu;

Kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki bernama ARIFIN Bin JAMADE umur 60 Tahun berperawakan sedang, kulit bewarna sawo matang, rambut bewarna hitam, dan bewarna putih (uban) tidak mudah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020./PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai satu buah luka bacok pada rahang kanan yang meluas ke telinga dan leher, satu buah luka bacok pada rahang kiri yang meluas ke leher, dan satu buah luka iris pada lengan kanan bawah akibat persentuhan dengan benda tajam. Dijumpai dua buah luka lecet pada punggung kiri bawah dan dua buah luka lecet pada lengan kiri bawah akibat persentuhan benda tumpul. Penyebab kematian korban tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arifai Als Ari Bin Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pembunuhan yang di lakukan terdakwa terhadap korban Arifin terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 09.30 wita.
 - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut di lingkungan Gusunge Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa pada waktu terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Arifin saksi tidak berada di lokasi kejadian.
 - Bahwa saksi mengetahui korban di bunuh karena saksi diberitahu lewat telpon oleh saksi kahar.
 - Bahwa setelah saksi di beritahu saksi langsung pulang dan di tempat kejadian tersebut korban sudah tidak ada karena di bawa ke rumah sakit dan juga terdakwa menurut warga di sekitar peristiwa tersebut sudah kabur.
 - Bahwa menurut ceitera warga setempat korban di bunuh menggunakan parang panjang oleh terdakwa.
 - Bahwa korban meninggal di lokasi kejadian.
 - Bahwa terdakwa dengan korban sebelumnya tidak ada permasalahan tetapi terdakwa ada masalah dengan saksi kahar yaitu mengenai rumput laut dimana kahar tidak mau membeli rumput lautnya terdakwa sehingga terdakwa marah marah.
 - Bahwa saksi anak kandung korban arifin dan terdakwa adalah om nya saksi.
 - Bahwa saksi melihat luka di leher sebelah kanan dan kiri juga di pinggang karena benda tajam.
 - Bahwa saksi sangat keberatan sekali dengan kejadian meninggalnya korban Arifin dan saksi minta Majelis Hakim menghukum seberat beratnya.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020./PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.
2. Saksi Kahar Bin Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pembunuhan yang di lakukan terdakwa terhadap korban Arifin terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 09.30 wita.
 - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut di lingkungan Gusunge Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa pada waktu terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Arifin saksi tidak berada di lokasi kejadian.
 - Bahwa sebelum terjadi pembunuhan terdakwa bertengkar dengan saksi dan saksi sempat di tendang oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa marah marah terhadap saksi karena saksi tidak mau membeli rumput lautnya terdakwa.
 - Bahwa karena terdakwa sangat emosi saksi memilih lari dan juga terdakwa pulang kerumahnya dan kembali lagi membawa parang panjang untuk mencari saksi Kahar.
 - Bahwa di tempat kejadian terdakwa sambil membawa parang panjang dengan wajah emosi mencari Kahar dan saat itulah bertemu korban Arifin dimana korban Arifin sempat menenangkan terdakwa tetapi justru terdakwa semakin emosi dan seketika memarangi korban arifin dengan parang panjang kearah korban.
 - Bahwa pada saat terdakwa memarangi korban Arifin saksi kahar sembunyi karena takut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Arifin meninggal dunia di lokasi kejadian.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.
3. Saksi Hj Suriati Binti Arifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pembunuhan yang di lakukan terdakwa terhadap korban Arifin terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 09.30 wita.
 - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut di lingkungan Gusunge Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa pada waktu terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Arifin saksi berada di lokasi kejadian dan melihat langsung terdakwa memarangi korban Arifin sebanyak tiga kali yang di arahkan ke leher dan tubuh korban Arifin.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Arifin meninggal dunia di lokasi kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu korban Arifin di parangi oleh terdakwa korban hanya diam dan tidak melawan dan korban selalu bilang kepada terdakwa “ istigfarko lago” tetapi terdakwa tidak menghiraukannya.
 - Bahwa terdakwa berhenti memarangi korban Arifin pada saat korban Arifin sudah terjatuh di tanah.
 - Bahwa terdakwa emosi dan menebas korban arifin karena korban arifin menghalangi terdakwa untuk mencari saksi Kahar.
 - Bahwa saksi dengan meninggalnya korban Arifin tidak memaafkan terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa seberat beratnya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.
4. Saksi Kurnia Als Nuning Binti Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Arifin terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 09.30 wita.
 - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut di lingkungan Gusunge Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa pada waktu terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Arifin saksi berada di lokasi kejadian dan melihat langsung terdakwa memarangi korban Arifin sebanyak tiga kali yang di arahkan ke leher dan tubuh korban Arifin.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Arifin meninggal dunia di lokasi kejadian.
 - Bahwa terdakwa waktu itu terlihat emosi dan marah sekali kepada kahar tetapi oleh korban Arifin di halangi sambil berkata kepada terdakwa “ Istigfarko Lago” tetapi terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung menebas leher korban Arifin dengan sebilah parang panjang.
 - Bahwa terdakwa menebas leher korban Arifin sebanyak dua kali dan pinggang sebanyak satu sekali.
 - Bahwa terdakwa berhenti memarangi korban Arifin karena sudah terjatuh di tanah dan tidak bergerak lagi lalu terdakwa pergi.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban arifin meninggal dunia.
 - Bahwa saksi mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa seberat beratnya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020./PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Arifin terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 09.30 wita.
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut di lingkungan Gusunge Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya terdakwa bertengkar dengan saksi Kahar, karena terdakwa di ejek oleh saksi Kahar lalu terdakwa langsung menendang mengenai leher saksi kahar tersebut lalu terdakwa pulang kerumah untuk mengambil parang.
- Bahwa setelah kembali lagi di tempat kejadian tersebut terdakwa bertemu oleh korban arifin dan oleh korban Arifin terdakwa di halangi untuk mencari saksi kahar tersebut
- Bahwa karena sudah emosi terdakwa langsung menebas leher korban arifin sebanyak dua kali.
- Bahwa tebasan parang terdakwa yang pertama sempat di tangkis oleh korban arifin menggunakan tangan tetapi tetap mengenai leher sebelah kiri korban lalu Terdakwa menebas lagi ke arah leher mengenai sebelah kiri dan saat itulah terdakwa melihat korban Arifin jatuh tersungkur di tanah lalu terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Arifin meninggal dunia di lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang panjang yang terbuat dari besi panjangnya sekitar kurang lebih 50Cm yang ujungnya runcing salah satu bagian sisinya tajam yang pada gagangnya terbuat dari kayu berwarna hitam dan bersarung yang terbuat dari kau warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih milik terdakwa
- 1 (satu) lembar sarung warna abu abu kombinasi warna kuning milik terdakwa.
- 1 (satu) lembar kemeja batik warna coklat milik korban.
- 1 (satu) lembar celana trening panjang warna biru milik korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan surat bukti berupa visum et repertum dari Pukesmas Ponre Nomor 001/PKMP-GT/VIS/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 atas nama Arifin Bin Jamade sebagai berikut:

Kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki bernama ARIFIN Bin JAMADE umur 60 Tahun berperawakan sedang, kulit berwarna sawo matang, rambut berwarna hitam, dan berwarna putih (uban) tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai satu buah luka bacok pada

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020./PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahang kanan yang meluas ke telinga dan leher, satu buah luka bacok pada rahang kiri yang meluas ke leher, dan satu buah luka iris pada lengan kanan bawah akibat persentuhan dengan benda tajam. Dijumpai dua buah luka lecet pada punggung kiri bawah dan dua buah luka lecet pada lengan kiri bawah akibat persentuhan benda tumpul. Penyebab kematian korban tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di Lingkungan Gusunge Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa bermula ketika pada pukul 08.30 WITA saksi KAHAR Bin RAMLI berbincang-bincang dengan Terdakwa MUH.YAHYA Als YAHYA Bin SANGKALA dan warga setempat lainnya di bawah kolong salah satu rumah warga, selang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa tiba-tiba menendang bagian leher sebelah kanan saksi KAHAR Bin RAMLI sehingga membuat saksi terbentur pada tiang kolong rumah dan atas saran dari warga yang ada di tempat tersebut saksi kemudian memilih untuk lari meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya setelah saksi KAHAR Bin RAMLI pergi Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumahnya untuk mengambil sebilah parang panjang miliknya. Selanjutnya setelah mengambil parang panjang miliknya Terdakwa kembali ke tempat sebelumnya untuk mencari saksi KAHAR Bin RAMLI, namun sesampainya di sana dia tidak melihat saksi KAHAR Bin RAMLI berada di tempat tersebut, beberapa saat kemudian datanglah korban ARIFIN Als EPPING Bin JAMADE mendekati Terdakwa dengan maksud ingin menenangkan Terdakwa yang saat itu masih dalam keadaan emosional, korban ARIFIN Als EPPING Bin JAMADE sempat berkata kepada Terdakwa **"ISTIGFARKO LAGO"** namun pelaku langsung menebas korban pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menebas korban ARIFIN Als EPPING Bin JAMADE dilakukan dengan sebilah parang panjang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan korban ARIFIN Als EPPING Bin JAMADE dilakukan seorang diri tanpa bantuan orang lain;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020./PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menebas korban ARIFIN Als EPPING Bin JAMADE karena korban ARIFIN Als EPPING Bin JAMADE menghalangi Terdakwa yang hendak mencari seseorang yang menghina dirinya;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum Puskesmas Ponre Nomor 001/PKMP-GT/VIS/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 atas nama ARIFIN Bin JAMADE yaitu;

Kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki bernama ARIFIN Bin JAMADE umur 60 Tahun berperawakan sedang, kulit bewarna sawo matang, rambut bewarna hitam, dan bewarna putih (uban) tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai satu buah luka bacok pada rahang kanan yang meluas ke telinga dan leher, satu buah luka bacok pada rahang kiri yang meluas ke leher, dan satu buah luka iris pada lengan kanan bawah akibat persentuhan dengan benda tajam. Dijumpai dua buah luka lecet pada punggung kiri bawah dan dua buah luka lecet pada lengan kiri bawah akibat persentuhan benda tumpul. Penyebab kematian korban tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa**
2. **Dengan sengaja**
3. **Menghilangkan nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020./PNBik



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa Muh Yahya Als Yahya Als Ale Bin Sangkala**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa **Muh Yahya Als Yahya Als Ale Bin Sangkala** adalah paraTerdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para Terdakwa cakap didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum para Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan baik dari keterangan saksi saksi dan pengakuan terdakwa di hubungkan dengan surat bukti dan juga alat bukti bahwa bermula ketika pada pukul 08.30 WITA saksi KAHAR Bin RAMLI berbincang-bincang dengan Terdakwa MUH.YAHYA Als YAHYA Bin SANGKALA dan warga setempat lainnya di bawah kolong salah satu rumah warga, selang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa tiba-tiba menendang bagian leher sebelah kanan saksi KAHAR Bin RAMLI sehingga membuat saksi terbentur pada tiang kolong rumah dan atas saran dari warga yang ada di tempat tersebut saksi kemudian memilih untuk lari meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya setelah saksi KAHAR Bin RAMLI pergi Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumahnya untuk mengambil sebilah parang panjang miliknya. Selanjutnya setelah mengambil parang panjang miliknya Terdakwa kembali ke tempat sebelumnya untuk mencari saksi KAHAR Bin RAMLI, namun sesampainya di sana dia tidak melihat saksi KAHAR Bin RAMLI berada di tempat tersebut, beberapa saat kemudian datanglah korban ARIFIN Als EPPING Bin JAMADE mendekati Terdakwa dengan maksud ingin menenangkan Terdakwa yang saat itu masih dalam keadaan emosional, korban ARIFIN Als EPPING Bin JAMADE sempat berkata kepada Terdakwa "**ISTIGFARKO LAGO**" namun pelaku langsung menebas korban pada saat itu.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020./PNBik



Menimbang bahwa terdakwa menyadari bahwa parang panjang adalah benda tajam dan kalau di tebaskan ke leher seseorang akan mengalami luka yang cukup parah bahkan bisa mematikan tetapi terdakwa justru menebaskan parang panjangnya ke arah korban Arifin dan terdakwa mengetahui akibat dari tebasan parang tersebut dimana terdakwa mengalami luka parah dan meninggal

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan unsur tersebut di atas dengan sengaja telah terpenuhi

Ad.3 Menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang bahwa dari uraian unsur dengan sengaja tersebut di atas bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menebas leher korban Arifin sebanyak dua kali mengakibatkan korban Arifin meninggal dunia sesuai visum et repertum Pukesmas Ponre Nomor 001/PKMP-GT/VIS/III/2020 tertanggal 24 maret 2020 atas nama Arifin Bin Jamade dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki bernama ARIFIN Bin JAMADE umur 60 Tahun berperawakan sedang, kulit berwarna sawo matang, rambut berwarna hitam, dan berwarna putih (uban) tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai satu buah luka bacok pada rahang kanan yang meluas ke telinga dan leher, satu buah luka bacok pada rahang kiri yang meluas ke leher, dan satu buah luka iris pada lengan kanan bawah akibat persentuhan dengan benda tajam. Dijumpai dua buah luka lecet pada punggung kiri bawah dan dua buah luka lecet pada lengan kiri bawah akibat persentuhan benda tumpul. Penyebab kematian korban tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020./PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi yang pada gagangnya terbuat dari kayu berwarna hitam dan bersarung yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 50 cm, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih milik Terdakwa, 1 (satu) lembar sarung warna abu-abu kombinasi warna kuning milik Terdakwa, 1 (satu) lembar kemeja batik warna cokelat milik korban, 1 (satu) lembar celana training panjang warna biru milik korban, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus di musnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa main hakim sendiri.
- Perbuatannya Terdakwa mengakibatkan korban Arifin meninggal.
- Terdakwa tidak di maafkan oleh keluarga korban Arifin

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarganya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020./PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muh Yahya Als Yahya Als Ale Bin Sangkala** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas)** tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang yang terbuat dari besi panjangnya sekitar kurang lebih 50Cm yang ujungnya runcing salah satu bagian sisinya tajam yang pada gagangnya terbuat dari kayu berwarna hitam dan bersarung yang terbuat dari kau warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih milik terdakwa
 - 1 (satu) lembar sarung warna abu abu kombinasi warna kuning milik terdakwa.
 - 1 (satu) lembar kemeja batik warna coklat milik korban.
 - 1 (satu) lembar celana trening panjang warna biru milik korban.Di rampas untuk di musnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 12 agustus 2020 oleh **Iwan Harry Winarto SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Nursinah SH MH.** dan **Muhammad Asnawi Said SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.M.Sulhidayat Syukri SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Muhammad Syamsurizal Abadi SH.MH.,** Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi **Penasihat Hukumnya.**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nursinah, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H,

Muhammad Asnawi Said, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020./PNBlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

A.M. Sulhidayat Syukri, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020./PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)